



**LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)  
NEGERI CILACAP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh  
Nunung Sri Rahayu  
NIM 3301415016

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 April 2019


Pembimbing Skripsi I



Dr. Sunarto, S.H. M.Si.  
196306121986011002

Mengetahui:

Ketua Jurusan/ program studi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan



Dr. Tijan, M.Si.  
NIP 196211201987021001


## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Mei 2019

Penguji I




Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.  
NIP 196101271986011001

Penguji II



Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si.  
NIP 196304231989011002

Penguji III



Dr. Sunarto, SH. M.Si.  
NIP 196306121986011002

Mengetahui:



## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2019



Nunung Sri Rahayu  
NIM 3301415016

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- Pendidikan bukan sesuatu yang diterima namun sesuatu yang didapatkan.
- Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia.

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillah, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ibuku Tumirah dan Ayahku Karyadi tercinta, terimakasih atas segala doa dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga rahmat-Nya senantiasa tercurah kepada keluarga kita.
- Keluarga besarku, sebagai penyemangat hidupku. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya. Tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa.
- Hendrik Dian Adityawan yang selalau menyemangati.

## **PRAKATA**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan menyertai setiap langkah perjuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Kabupaten Cilacap”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Bapak Dr. Sunarto, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dengan sabar dan sepernuh hati, demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., selaku Dosen Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing dengan sepernuh hati
6. Bapak Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing dengan sepernuh hati

7. Seluruh Dosen Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Ibu Musyarofah, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Cilacap yang dengan baik hati memberikan ijin dan informasi untuk melakukan penelitian di SMALB Negeri Cilacap
9. Bapak Heri Kurniananto yang memberikan informasi dan dengan sepenuh hati membantu penulis selama melakukan penelitian
10. Segenap Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMALB Negeri Cilacap yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian
11. Semua pihak yang membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menadapat rahmat dan berbuah pahala dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 2019

Penulis

## SARI

**Rahayu, Nunung Sri.** 2019. *Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Sunarto, S.H., M.Si. 209 halaman.

**Kata Kunci: Layanan Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)**

Setiap Warga Negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang memadai dari negaranya. Termasuk bagi penyandang disabilitas. Adanya penyandang disabilitas membawa perlunya didirikan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa untuk memberikan layanan pendidikan bagi mereka, khususnya SMALB Negeri Cilacap. Sekolah tersebut menetapkan Standar Layanan Pendidikan guna memenuhi hak-hak konstitusional bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini berlokasi di SMALB Negeri Kabupaten Cilacap dengan pertimbangan bahwa SMALB Negeri Cilacap merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Lanjutan yang ada di Kecamatan Cilacap utara dengan akreditasi amat baik (A+). Guru dan peserta didik SMALB Negeri Cilacap telah banyak meraih juara dalam perlombaan dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional.

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana Pelaksanaan Layanan Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap; Pelaksanaan Standar Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap; dan Hambatan apa yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan di SMALB Negeri Cilacap. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan (1) Pelaksanaan Layanan Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap (2) pelaksanaan Standar Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap (3) hambatan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di SMALB Negeri Cilacap.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif menggunakan teknik induktif umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan layanan Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya telah sesuai dengan Permendikbud No 23 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1. (2) Pelaksanaan Standar Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap dari segi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian sudah sesuai dengan SNP. Namun dari segi Standar Tenaga Pendidikan belum memenuhi karena masih ada Tenaga pelayanan khusus yang tidak berijazah dan lulusan Sekolah Dasar. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana untuk ruang kelas, perpustakaan ruang UKS dan gudang belum memenuhi sesuai ketentuan Permendikbud No 33 Tahun 2008. Standar Budaya dan Lingkungan



Sekolah belum terpenuhi dengan baik, karena lingkungan belajar yang diciptakan belum sepenuhnya kondusif dan integrasi penerapan nilai-nilai karakter dalam setiap pembelajaran belum optimal. (3) Hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi hambatan dari guru karena keterbatasan jumlah guru, keterbatasan kondisi fisik dan mental peserta didik yang menghambat mereka dalam proses pembelajaran, wali peserta didik yang harus mengantar jemput anaknya setiap hari ke sekolah, dan hambatan pemenuhan sarana dan prasarana karena dana yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, hal yang disarankan oleh peneliti adalah (1) Pelaksanaan pendidikan dalam bidang kokurikuler perlu ditambah dengan tugas-tugas dari guru diluar jam pelajaran, namun dengan tidak membebani peserta didik. (2) Pelaksanaan Standar pendidik dan tenaga pendidikan dan Standar Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan kembali. (3) SMALB Negeri Cilacap perlu memberikan solusi yang lebih baik guna mengatasi hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan. (4) Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap harus memberikan perhatian lebih dan membantu terselenggarakannya standar pendidikan di SMALB Negeri Cilacap.

## **EDUCATION SERVICES FOR PERSONS WITH DISABILITIES AT SMALB NEGERI CILACAP**

**Rahayu, Nunung Sri.** 2019. *Education Services For Persons With Disabilities At SMALB Negeri Cilacap*. Essay Pancasila and Civic Education. Universitas Negeri Semarang. Mentor Lecturer Dr. Sunarto, S.H., M.Si. 209 pages.

### **ABSTRACT**

*Every citizen has the right to receive adequate education services from his country. Including for person with disabilities. The presence of persons with disabilities brings the need to establish exceptionally high schools to provide education services for them, especially the SMALB Negeri Cilacap. The school sets standards for educational services to fulfill constitutional rights for persons with disabilities. The purpose of this study is to describe 1) the implementation of educational services at SMALB Negeri Cilacap; 2) implementation of education standars at SMALB Negeri Cilacap barriers to implementing education in SMALB Negeri Cilacap approach used is a qualitative approach. Data colletion in study using observation, interviews, and documentation. Validity of data with triangulation techniques. Qualitative data analysis uses general inductive techniques.*

*The result of the study indicated that 1) the implementation of educational services in SMALB Negeri Cilacap includes intracurricular, cochurricular, and extracurricular activities in accordance with The Minister of Education and Culture regulations No. 23 of 2017 article 5 paragraph (1); 2) the implementation of standardized education in SMALB Negeri Cilacap in terms of graduate competency standards, content standards, standard of educators and education personnel, process standards, funding standards, management standards, and assessment standards are in accordance with National Education Standards. But in terms of standard education personnel who do not have a diploma and graduate from elementary school. The implementations of standard facilities and infrastructure for classrooms, library rooms, UKS rooms, and warehouses is not in accordance with the provisions of the Minister of education and culture No. 33 of 2008. The school's cultural and environmental standards have not been fulfilled properly, because the learning environment created has not been fully conducive and the integration of the application of character values in each learning process has not been optimal. Barriers in the implementation of education include barriers from teacher due to the limited number of teachers, the limitations of the physical and mental conditions of students who have to take and pick up school children every day, and obstacles to the fulfillment of facilities and infrastructure due to limited funds.*

**Key Words: Education Services, People With Disabilities, SMALB Negeri Cilacap**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
<b>A. Deskripsi Teoretis .....</b>	<b>9</b>
1. Layanan Pendidikan .....	9
a. Pengertian Layanan Pendidikan .....	9
b. Karakteristik Layanan Pendidikan .....	11
2. Penyandang Disabilitas .....	12
a. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	12

b. Jenis dan Klasifikasi Penyandang Disabilitas .....	17
3. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) .....	23
a. Pengertian Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) .....	23
b. Fungsi dan Peran Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) .....	26
4. Standar Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah .....	27
a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) .....	27
b. Standar Isi (SI) .....	29
c. Standar Proses .....	30
d. Standar Penilaian .....	32
e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	33
f. Standar Sarana dan Prasarana .....	36
g. Standar Pengelolaan Pendidikan .....	38
h. Standar Pembiayaan .....	40
<b>B. Kajian Hasil Penelitian Relevan .....</b>	<b>42</b>
<b>C. Kerangka Berfikir .....</b>	<b>44</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Latar Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian .....	46
C. Sumber Data .....	46
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Uji Keabsahan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>54</b>
1. Kondisi Geografis dan Topologi Sekolah .....	54
2. Profil Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap .....	55
3. Visi Misi dan Tujuan Sekolah .....	56
4. Struktur Organisasi SMALB Negeri Cilacap .....	57
5. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	58
6. Jumlah Peserta Didik .....	59
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>59</b>
1. Pelaksanaan Layanan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap .....	59
a. Kegiatan Intrakurikuler .....	61
b. Kegiatan Kokurikuler .....	64
c. Kegiatan Ekstrakurikuler .....	65
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap .....	67

a. Standar Kompetensi Lulusan.....	68
b. Standar Isi .....	72
c. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	75
d. Standar Proses .....	78
e. Standar Sarana dan Prasarana.....	82
f. Standar Pembiayaan.....	94
g. Standar Pengelolaan .....	94
h. Standar Penilaian.....	95
i. Standar Budaya dan Lingkungan Sekolah .....	97
3. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap.....	98
a. Hambatan Guru .....	98
b. Hambatan Peserta Didik.....	100
c. Hambatan Wali Peserta Didik .....	101
d. Hambatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana .....	102
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>103</b>
1. Kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler Sebagai Bentuk Pelaksanaan Layanan Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap.....	103
2. Sembilan Standar Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap.....	109
3. Latar Belakang Hambatan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap.....	135
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>140</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>145</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Tuna Grahita berdasarkan Derajat Keterbelakangannya.....	20
Tabel 2.2 Dimensi Kompetensi Lulusan Tingkat SMA/MA/SMALB/ Paket C .....	29
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan .....	49
Tabel 4.1 Nilai Akreditasi SMALB Negeri Cilacap Tahun 2014 .....	55
Tabel 4.2 Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar SMALB Negeri Cilacap Tahun 2018/2019 .....	60
Tabel 4.3 Pengelompokan Mata Pelajaran di SMALB Negeri Cilacap .....	61
Tabel 4.4 Program Kebutuhan Khusus .....	62
Tabel 4.5 Standar Layanan Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap.....	67
Tabel 4.6 Data KKM Mata Pelajaran SMALB Negeri Cilacap.....	69
Tabel 4.7 Struktur Kurikulum SMALB Negeri Cilacap .....	74
Tabel 4.8 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMALB Negeri Cilacap ..	76
Tabel 4.9 Data Koleksi Buku Perpustakaan SMALB Negeri Cilacap.....	85
Tabel 4.10 Data Gedung, Ruang Belajar dan Sarana Penunjang SMALB Negeri Cilacap.....	92
Tabel 4.11 Data Sarana atau Meubeler SMALB Negeri Cilacap .....	93
Tabel 4.12 Data Media Pendidikan SMALB Negeri Cilacap .....	93
Tabel 4.13 Data Alat Peraga Pembelajaran SMALB Negeri Cilacap.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	44
Gambar 4.1 Program Kebutuhan Khusus Pengemabangan Diri Pada Kelas Tuna Grahita.....	62
Gambar 4.2 Proses Pembelajaran Komputer Pada Kelas XI Tuna Rungu SMALB Negeri Cilacap.....	63
Gambar 4.3 Pesert Didik DAN Seluruh Warga Sekolah SMALB Negeri Cilacap mengikuti kegiatan “Jumat Ceria”.....	64
Gambar 4.4 Peserta Didik SMALB Negeri Cilacap melakukan proses <i>water glass</i> pada kain batik didampingi guru pengampu ekstrakurikuler batik.....	66
Gambar 4.5 Kegiatan Ekstrakurikuler Tata Boga pada Kelas XI Tuna grahita.....	66
Gambar 4.6 Daftar Peserta Ujian Nasional Tahun 2017/2018.....	71
Gambar 4.7 Kalender Pendidikan SMALB Negeri Cilacap .....	75
Gambar 4.8 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013 .....	77
Gambar 4.9 Tampilan Menu Utama Media Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Android.....	77
Gambar 4.10 Lahan SMALB Negeri Cilacap.....	82
Gambar 4.11 Gedung SMALB Negeri Cilacap tampak dari jalan raya.....	83
Gambar 4.12 Ruang Kelas Tuna Daksa dan Tuna Rungu di Bagi dua dengan Pembatas .....	84
Gambar 4.13 Ruang Perpustakaan SMALB Negeri Cilacap belum dilengkapi dengan meja dan kursi baca .....	84
Gambar 4.14 Ruang BKPBI.....	86
Gambar 4.15 Ruang Terapi.....	86
Gambar 4.16 Ruang Pimpinan SMALB Negeri Cilacap .....	87
Gambar 4.17 Ruang Guru SMALB Negeri Cilacap .....	87
Gambar 4.18 Ruang TU SMALB Negeri Cilacap .....	88
Gambar 4.19 <i>Finger Print</i> untuk pegawai .....	88
Gambar 4.20 Mushola SMALB Negeri Cailacap .....	89
Gambar 4.21 Ruang UKS SMALB Negeri Cilacap .....	89
Gambar 4.22 Kamar Mandi/WC SMALB Negeri Cilacap .....	90
Gambar 4.23 Ruang Sirkulasi SMALB Negeri Cilacap .....	91
Gambar 4.24 Tempat Bermain dan Olahra SMALB Negeri Cailacap.....	91
Gambar 4.25 Kantin Sehat SMALB Negeri Cilacap .....	97
Gambar 4.26 Suasana Pembelajaran PAI Pada kelas Tuna grahita SMALB Negeri Cilacap.....	100
Gambar 4.27 Wali Peserta Didik sedang menunggu anak-anaknya selesai sekolah.....	102

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan .....	152
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian .....	153
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	154
Lampiran 3 Struktur Organisasi SMALB Negeri Cilacap .....	155
Lampiran 4 Instrumen Penelitian .....	157
Lampiran 5 Hasil Wawancara .....	168
Lampiran 6 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal SMALB Negeri Cilacap.....	199
Lampiran 7 Foto Kegiatan Penelitian .....	201



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Setiap Warga Negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang memadai dari negaranya. Dalam kehidupan suatu Negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan seperti halnya suatu sistem (Arifin, Zainal: 2014). Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 ayat (1) mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 telah menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan Negara berkewajiban untuk memenuhinya. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 12 juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan.

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan

kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia”.

Pasal 60 juga menegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Untuk itu setiap warga Negara berhak memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya baik itu orang dewasa ataupun masih seorang anak.

Warga Negara baik fisik maupun mental memiliki kondisi yang berbeda-beda, meskipun demikian semuanya harus tetap memperoleh hak yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan termasuk bagi penyandang disabilitas. Peran pemerintah serta masyarakatlah yang dapat menciptakan Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas (Bustanuddin, 2015).

Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 6 angka 1 menjelaskan “Pendidikan penyandang cacat merupakan satuan jalur, jenis dan jenjang pendidikan”. Oleh karena itu Negara juga memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada pasal 5 ayat (1) setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; Ayat (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berdasarkan pada Survey Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), seperti dikutip oleh Sulistyadi, HK. (2014:1-10), jumlah penyandang cacat atau disabilitas terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari survey awal yang dilakukan oleh BPS pada tahun 1998 menjelaskan bahwa jumlah angka kecacatan dalam populasi tahun tersebut sebesar 1.601.005 jiwa yaitu sekitar 0,8% dari total penduduk. Kemudian tahun 2003 BPS melakukan survey kembali dengan rincian jenis kecacatan per-provinsi yang hasilnya jumlah penyandang cacat mencapai 2.454.359 jiwa atau sekitar 2% dari total 215.276.000 jiwa penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 2.810.212 jiwa. Data terakhir tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 2% dari total 244.775.796 jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 3.654.356 jiwa.

*World Health Organization* (WHO) mendefinisikan tiga hal yang terkait penyandang *disable*. Pertama, berkaitan dengan *impairment* yang diartikan sebagai kekurangan-kekurangan atau keadaan psikis dan psikologis yang tidak normal. Kedua, definisi tentang *disability* sebagai keterbatasan-keterbatasan atau kekurangan-kekurangan (yang diakibatkan oleh *impairment*) kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas dengan normal sebagaimana pada umumnya manusia. Ketiga, definisi tentang *handicap* yaitu sebuah ketidak beruntungan bagi individu yang disebabkan oleh *impairment* dan *disability* yang membatasi dan menghalanginya untuk berperan dalam kehidupan ini (Ainul yaqin 2007:234). Kondisi ini tergantung pada umur, jenis kelamin, kondisi sosial dan faktor-faktor kultural.

Adanya penyandang disabilitas maka didirikan sekolah khusus bagi penyandang disabilitas yaitu Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Sekolah ini merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia, yang hanya menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai kondisi. Setiap sekolah perlu adanya standar dalam pelaksanaan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan Indonesia menerapkan ‘Pendidikan Berbasis Standar’ (*Standar Based Education*). Oleh karena itu di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa juga menerapkan Standar penyelenggaraan pendidikan tersebut guna memberikan layanan pendidikan yang memadai bagi peserta didiknya.

Di Kabupaten Cilacap terdapat Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang sudah berstatus Negeri. SMALB ini merupakan satu-satunya Sekolah Negeri bagi penyandang disabilitas di kecamatan Cilacap utara, Kabupaten Cilacap dengan Akreditasi Amat Baik pada tahun 2014 sampai sekarang. Sekolah tersebut dikelola dan dikelompokan berdasarkan jenis disabilitas peserta didiknya. SMALB Negeri Cilacap terdiri dari SMALB A, SMALB B, SMALB C, dan SMALB D. Guru SMALB Negeri Cilacap merupakan guru-guru berprestasi karena sejak tahun 1986 - 2018 mereka telah banyak menjuarai berbagai jenis perlombaan dari tingkat kabupaten bahkan tingkat nasional. Salah satunya yaitu pada tahun 2018 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMALB Negeri Cilacap meraih juara I Guru Kreativitas

SMALB pada tingkat Nasional dan tingkat propinsi, serta juara II Guru Berprestasi SMALB tingkat propinsi.

Selain guru-gurunya yang berprestasi, peserta didik SMALB Negeri Cilacap juga merupakan peserta didik yang berprestasi. Meskipun mengalami keterbatasan, mereka telah banyak meraih juara dalam berbagai perlombaan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat propinsi dari tahun 1986-2017. Diantaranya yaitu pada tahun 2017 peserta didik SMALB Cilacap meraih juara 1 lomba merangkai bunga Tingkat Propinsi, juara II membuat tingkat propinsi dan juara III membuat hantaran tingkat propinsi.

Dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didiknya, SMALB Negeri Cilacap menerapkan standar pelaksanaan pendidikan. Layanan pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Cilacap kepada peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Cilacap terkait Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Serta Standar Penilaian Pendidikan. Dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didiknya, SMALB Negeri Cilacap mengalami kesulitan-kesulitan dan bagaimana mereka menangani kendala tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap”.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap?
2. Bagaimana pelaksanaan standar pendidikan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap?
3. Hambatan apa yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap?

**C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan mengenai:

1. Pelaksanaan layanan pendidikan yang diterapkan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap.
2. Pelaksanaan standar pendidikan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap.
3. Hambatan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap.

**D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya menambah ilmu tentang pelaksanaan layanan pendidikan dan standar pendidikan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi SMALB Negeri Cilacap

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi dalam memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di SMALB Negeri Cilacap.

### b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap atau pejabat terkait dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## **E. Batasan istilah**

### 1. Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan dapat diartikan sebagai jasa pendidikan, yaitu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya. Layanan pendidikan yang dimaksud disini adalah layanan pendidikan yang diberikan oleh SMALB Negeri Cilacap kepada peserta didik penyandang disabilitas di SMALB Negeri Cilacap. Terkait pelaksanaan pendidikan dan standar pendidikan di SMALB Negeri Cilacap.

### 2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas ialah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

### 3. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sekolah ini hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus dalam berbagai kondisi, yang dimaksud Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Cilacap.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Deskripsi Teoretis

##### 1. Layanan pendidikan

###### a. Pengertian Layanan Pendidikan

Secara sederhana layanan pendidikan diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa memiliki banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai pada jasa sebagai suatu produk (Lupiyoadi, 2014: 6). Jasa (*service*) adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya (Kotler dan Keller, 2008: 36).

Lehtinen mengidentifikasi jasa sebagai layanan dalam suatu kegiatan tidak berwujud yang merupakan obyek utama dari transaksi yang dirancang untuk menyediakan keinginan atau kepuasan kepada pelanggan. Zethaml dan Bitner dalam Lupiyoadi (2014: 6) berpendapat: “*Service is all economic activities whose output is not a physical product or construction is generally consumed at that time it is produced, and provides added value informs*”. Jadi pada dasarnya jasa merupakan seluruh aktivitas ekonomi selain produk dan pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud.

Hadiwijaya (2011: 222) menyatakan bahwa pendidikan merupakan jasa yang dalam hal ini adalah jasa yang diberikan kepada pihak pengelola jasa pendidikan kepada pihak yang menerima secara langsung sesuai dengan standar mutu tertentu. Kualitas dari jasa dalam artian relatif adalah kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan jasa-jasa tersebut.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, namun dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat yang tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Jasa bukan barang melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud.

Jasa adalah meliputi segenap kegiatan ekonomi yang menghasilkan *output* (keluaran) berupa produk atau kontruksi (hasil karya) nonfisik, yang lazimnya dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberi nilai tambah pada bentuk (*form*) seperti kepraktisan, kecocokan/kepantasan, kenyamanan, dan kesehatan, yang pada intinya menarik cita rasa pada pembeli pertama. Sementara itu, jasa pendidikan merupakan jasa yang bersifat kompleks karena sifat padat karya dan padat modal. Padat karya berarti dibutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki *skill* khusus dalam bidang pendidikan dan padat

modal karena membutuhkan infrastruktur (peralatan) yang lengkap dan harganya mahal.

b. Karakteristik Layanan Pendidikan

Perusahaan atau lembaga yang memberikan operasi jasa atau layanan adalah mereka yang memberikan konsumen produk jasa, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti pendidikan (Lupiyoadi, 2014: 7). Dari pengertian tersebut tampak bahwa jasa selalu ada aspek interaksi antara konsumen dan pihak yang memberikan pelayanan. Jadi jasa atau layanan bukan merupakan barang melainkan suatu proses ataupun aktivitas. Jasa atau layanan pendidikan termasuk dalam sistem kontak tinggi, dimana konsumen termasuk bagian dari sistem penerima jasa (Lupiyoadi, 2014: 8).

Griffin dalam Lupiyoadi (2014: 7) menyebutkan karakteristik jasa atau layanan pendidikan sebagai berikut:

- 1) *Intangibility* (tidak berwujud), jasa atau layanan tidak dapat dilihat, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman.
- 2) *Unstorability* (tidak dapat disimpan), jasa atau layanan tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan.
- 3) *Customization* (kustomisasi), jasa atau layanan didesain khusus untuk kebutuhan penggunanya.

Jasa atau layanan pendidikan dalam Kotler dan Keller (2008: 39), mempunyai karakteristik berbeda yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran jasa atau layanan, sebagai berikut:

- 1) Tidak berwujud, tidak seperti produk fisik, produk jasa atau layanan tidak dapat dirasakan sebelum produk tersebut dibeli.
- 2) Tidak terpisahkan, jasa atau layanan pada umumnya diproduksi sekaligus.
- 3) Bervariasi, kualitas jasa atau layanan tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan dimana, dan kepada siapa.
- 4) Dapat musnah, jasa atau layanan tidak dapat disimpan, jadi musnahnya layanan tersebut dapat menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jasa atau layanan pendidikan memiliki karakteristik tidak berwujud tetapi dapat dirasakan, layanan dipersiapkan khusus untuk kebutuhan penggunanya, diproduksi dan dikonsumsi pada waktu bersamaan, tergantung dari dan untuk siapa, waktu dan tempat, serta tidak dapat disimpan.

## 2. Penyandang disabilitas

### a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah untuk penyandang disabilitas sangat beragam. Kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan menyebutnya dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan kementerian kesehatan menyebutnya dengan istilah penderita cacat (Riyadi, E: 2012). Anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas dapat dimaknai

dengan anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak potensial dan berbakat (Mulyono, 2003:26). Pendapat lain mengatakan bahwa disabilitas merupakan anak yang dalam proses pertumbuhan/perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan baik dari segi fisik, mental-intelektual, sosial dan emosioanal, disbanding dengan anak-anak seusianya (Mahesa, G. Berkah, dkk. 2013).

*Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*, memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi memberikan keluasan pada masyarakat untuk menentukan konsep “disabilitas” dan hal itu berkembang sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakatnya.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai *“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”*. Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau kedikmampuan untuk melakukan kegiatan dengan cara yang atau dalam

rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

WHO dalam Coleredge 2007, juga mengemukakan definisi penyandang disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai: a) *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidak lengkapan atau ketidak normalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan dibagian bawah tubuh disertai ketidak mampuan berjalan dengan dua kaki; b) *Disability/handicap* (cacat atau ketidak mampuan) adalah kerugian atau keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat oleh faktor-faktor yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan atau kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari aktivitas sosial.

Sementara menurut K.Eileen Allen, dalam *mainstreaming in Early Childhood Education*, mengenai anak yang mengalami rintangan/cacat *handicapped child* dapat dijelaskan istilah *handicap* sebagai berikut:

*“The term handicapped has abroad meaning. It refers to one or more instances of the following; any condition wich delays a child’s normal growth and development; any condition wich distorts (make abnormal or atypical) a child’s normal growth and development; any condition wich has a severe negative effect on a child’s normal growth and devopment or adjustment to life”.*

Pengertian lain tentang disabilitas disebutkan pula oleh *The international classification (ICF)* yaitu *“disability is the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers she*

*may face*". Pengertian ini lebih menunjukkan bahwa disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Disabilitas menyatakan disabilitas merupakan sebuah konsep yang terus berubah dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara orang penyandang disabilitas atau mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif ditengah masyarakat secara setara dengan orang lain.

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan mental dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik; b) penyandang cacat mental; c) penyandang cacat fisik dan mental. Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Undang-Undang HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki

kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Jadi dapat digambarkan bahwa Disabilitas sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang sifatnya tidak inklusif dengan individual dapat digambarkan sebagai: a) seseorang yang menggunakan kursi roda bisa saja mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bukan karena menggunakan kursi roda namun karena adanya hambatan lingkungan misalnya anak tangga yang tidak bisa mereka akses sehingga menghalangi akses mereka ketempat kerja; b) seseorang yang memiliki kondisi rabun dekat ekstrim yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan lensa korektif mungkin tidak akan dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya.



## b. Jenis dan Klasifikasi Penyandang Disabilitas

### 1) Tuna Netra

Tuna netra adalah individu yang memiliki gangguan indera penglihatan (kedua-duanya) bahkan tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas (Somantri, 2018:65). Anak-anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui karena: a) Kurangnya ketajaman penglihatan jika dibandingkan dengan orang; b) Mengalami kekeruhan lensa mata dan terdapat cairan tertentu pada mata; c) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak; d) Mengalami kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.

Kriteria tersebut menjadi patokan untuk mengetahui kondisi anak mengalami tuna netra atau tidak. Untuk mengetahui ketunanetraan dapat juga melalui sebuah test *Snellen Card*. Anak dapat dikatakan tuna netra bila ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21, dalam arti anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang pada orang dewasa dapat dibaca dengan jarak 21 meter.

Somantri (2018: 66) mengelompokkan anak tuna netra menjadi dua, yaitu: a) Buta, Anak dikatakan buta jika ia sama sekali tidak dapat menerima rangsangan cahaya dari luar ( $\text{visus} = 0$ ); b) Low Vision, Anak dikatakan low vision jika ia masih mampu menerima rangsangan cahaya dari

luar dengan ketajaman penglihatan lebih dari  $6/21$ , atau jika anak tersebut mampu membaca *headline* pada surat kabar.

## 2) Tuna Rungu

Tunarungu diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang menyebabkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan terutama dari indera pendengarnya (Somantri, 2018: 93). Somantri mengklasifikasikan Tunarungu sebagai berikut:

### a) Klasifikasi secara etiologis

Klasifikasi ini didasarkan pada sebab-sebab ketunarunguan yang terdiri dari faktor sebelum dilahirkan, pada saat dilahirkan dan setelah dilahirkan.

### b) Klasifikasi menurut tarafnya

Andreas Dwijosumarjo dalam Somantri (2018:95), mengemukakan klasifikasi tuna rungu untuk kepentingan pendidikan menjadi empat tingkat. Tingkat Pertama, kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 45 Db, sehingga penderita hanya memerlukan latihan bicara dan bantuan mendengar secara khusus. Tingkat Kedua, kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB. Penderita terkadang memerlukan penempatan sekolah dan memerlukan latihan berbicara dan latihan bahasa secara khusus dalam kebiasaan sehari-hari.

Tingkat Ketiga, penderita kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 Db. Tingkat ke empat, Penderita kehilangan kemampuan

mendengar samapi 98 dB ke atas. Penderita pada tingkat I dan II dikatakan mengalami ketulian, sedangkan anak pada tingkat III dan IV telah kehilangan kemampuan mendengar dan memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

### 3) Tuna Grahita

Tuna grahita adalah istilah yang sering disebutkan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan mengalami keterbelakangan mental disebabkan karena keterbatasannya kecerdasannya (Somantri, 2018: 103). Karakteristik anak tuna grahita yang dapat kita pelajari antara lain: a) Keterbatasan intelegensi; b) Keterbatasan sosial, c) Keterbatasan fungsi-fungsi mental.

Pengelompokan anak tuna grahita pada umumnya didasarkan pada tingkat intelegensinya. Kemampuan intelegensi anak tuna grahita kebanyakan diukur dengan tes *Stanford Binet* dan Skala *Weschler* (WISC). Klasifikasi anak tuna grahita sebagai berikut:

#### a) Tuna Grahita Ringan (*moron* atau *debil*)

Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala *Weschler* memiliki IQ antara 69-55.

#### b) Tuna Grahita Sedang (*imbesil*)

Anak tuna grahita sedang memiliki IQ 51-36 pada skala *binet* dan 50-40 menurut Skala *Weschler*.

c) Tuna Grahita Berat (*idiot*)

Anak tuna grahita berat dibedakan kembali menjadi kelompok anak tuna grahita berat dan sangat berat. Tuna grahita berat memiliki IQ antara 32-20 menurut skala *binet* dan antara 39-25 menurut Skala *Weschler*. Tuna grahita sangat berat memiliki IQ dibawah 19 menurut skala *binet* dan IQ dibawah 24 menurut Skala *Weschler*.

Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Tuna Grahita berdasarkan Derajat Keterbelakangannya

Level Keterbelakangan	IQ	
	<i>Stanford Binet</i>	<i>Skala Weschler</i>
Ringan	68-52	69-55
Sedang	51-36	54-40
Berat	32-90	39-25
Sangat Berat	> 19	> 24

Sumber: *Blake, 1976*

4) Tuna Daksa

Tuna daksa sering diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat dari kerusakan pada tulang, otot, atau sendi, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri (Somantri, 2018: 121). Menurut Frances G. Koenig, tuna daksa diklasifikasikan menjadi:

- a) Kerusakan yang dibawa sejak lahir, meliputi: *club-foot* (kaki seperti tongkat), *club-hand* (tangan seperti tongkat), jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan atau kaki, jari-jari yang berselaput atau menempel antara yang satu dengan yang lainnya, gangguan pada leher

sehingga kepala terkulai ke muka, gangguan pada bibir dan mulut, kelumpuhan pada bagian paha, kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit syphilis dan lain sebagainya.

- b) Kerusakan pada waktu kelahiran, meliputi: kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik pada saat melahirkan (*Erb's palsy*) dan tulang yang rapuh dan mudah patah (*Fragilitas Osium*).
- c) Infeksi, meliputi: tuberkolosis tulang, tuberkolosis pada lutut ataupun pada sendi lain, tuberkolosis sumsum tulang belakang, infeksi virus yang menyebabkan kelumpuhan, radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang.
- d) Kerusakan traumatic, meliputi: amputasi (anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan), kecelakaan akibat luka bakar, dan patah tulang.
- e) Tumor, meliputi: *oxostosis* (tumor tulang), *osteosis fibrosa cystisca* (kista atau kantung yang berisi cairan di dalam tulang).
- f) Kondisi lainnya, meliputi: telapak kaki yang rata, bagian belakang sumsum tulang belakang yang melengkung, sendi paha yang rusak atau mengalami kelainan, tulang belakang yang berputar, bahu dan paha yang miring.

##### 5) Tuna Laras

Anak Tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi atau tingkah laku sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik dalam lingkungannya dan kondisi ini mengganggu situasi

belajarnya (Somantri, 2018: 140). William M. Cruickshank mengklasifikasikan anak yang mengalami hambatan sosial sebagai berikut:

a) *The semi-socialize child*

Anak yang masuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya lingkungan keluarga dan kelompoknya.

b) *Children arrested at a primitive level or socialization*

Anak dalam kelompok ini adalah mereka yang pernah mendapatkan bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan. Mereka cenderung dikuasai hawa nafsunya ketika bertindak dan kurang mendapat perhatian dari orang tua. Walaupun demikian mereka masih dapat memberikan respon yang ramah.

c) *Children with minimum socialization capacity*

Anak dalam kelompok ini sama sekali tidak dapat belajar sikap sosial. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang sehingga mereka bersikap apatis dan egois.

6) Anak Berbakat

Lucito (dalam Somantri, 2018) mengklasifikasikan definisi keterbakatan ke dalam definisi: a) *Ex post facto*, didasarkan atas penampilan prestasi yang luar biasa dalam bidang tertentu; b) *Intelligence-test* didasarkan atas skor IQ setelah di ukur dengan test kecerdasan; c)

*Social*, didasarkan atas kecakapan-kecakapan sosial yang secara sosial dapat diterima; e) *Precentage*, didasarkan pada persyaratan masyarakat akan jumlah orang berbakat yang dikehendaki untuk memainkan peran-peran khusus; f) *Creativity*, didasarkan atas perilaku dan unjuk kerja sebagaimana diukur dalam pengukuran kreativitas.

#### 7) Anak Berkesulitan Belajar (*learning disabilities*)

Anak berkesulitan belajar lebih diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan perseptual, konseptual, memori, ekspresif di dalam proses belajar (somantri, 2018:195). Aspek-aspek perkembangan anak berkesulitan belajar mencakup Aspek kognitif, bahasa, motorik, serta Aspek sosial dan emosi.

### 3. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

#### a. Pengertian Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Menurut kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989, SMALB yang didalamnya mencakup tingkat SMALB ialah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak tuna atau cacat. Negara kita telah memiliki bagi anak dengan jenis disabilitas tunanetra, tunarungu dan tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda dan anak keterbelakangan.

SMALB adalah bagian dari sistem unit SMALB yang merupakan tingkat pendidikan lanjutan. SMALB sendiri terdiri dari tingkat pendidikan persiapan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan lanjutan atau

kejuruan. Sistem ini diterapkan mengingat masih langkanya pendidikan lanjutan yang dapat menampung anak-anak tersebut. Selain itu kekhasan kelainannya memerlukan pelayanan pendidikan khusus. SMALB tidak luput dari anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan kata Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus yang memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan yang lainnya (Delphie, 2006:1). Anak berkebutuhan khusus disini disebut dengan anak penyandang disabilitas.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak penyandang disabilitas terdiri atas beberapa kategori. Kategori cacat A (tunanetra) ialah anak dengan gangguan penglihatan, kategori cacat B (tunawicara dan tunarungu) ialah anak dengan gangguan bicara dan gangguan pendengaran. Kategori ini dijadikan satu karena biasanya antara gangguan bicara dan gangguan pendengaran terjadi dalam satu keadaan, kategori cacat C (tunagrahita) ialah anak dengan gangguan intelegensi rendah atau perkembangan kecerdasan yang terganggu, kategori cacat D (tunadaksa) ialah anak dengan gangguan pada tulang dan otot yang mengakibatkan terganggunya fungsi motorik, kategori cacat tunalaras ialah anak dengan gangguan tingkah laku sosial yang menyimpang, kategori anak berbakat ialah anak dengan keunggulan dan kemampuan berlebih (IQ tinggi), dan kategori anak berkesulitan belajar ialah anak dengan ketidakberfungsian otak minimal (Somantri, 2006: 65-193).



Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pasal 5 ayat (2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pada Pasal 51 “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

Melalui keberadaan SMALB diharapkan dapat menjadi media lembaga pendidikan yang dapat mensejahterahkan dan mencerdaskan anak bangsa tidak hanya untuk pendidikan formal, namun untuk pendidikan non-formal. Dalam penyelenggaraan pendidikan luar biasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Luar Biasa mengklasifikasikan pendidikan kedalam lima bidang, yaitu: 1) SMALB-A, untuk para Tunanetra (buta); 2) SMALB-B, untuk para Tunarungu-wicara (tuli-bisu); 3) SMALB-C, untuk para Tunagrahita (cacat mental); 4) SMALB-D, untuk para Tunadaksa (cacat tubuh); 5) SMALB-E, untuk para Tunalaras (kenakalan tingkat tinggi); 6) SMALB-F, untuk para Tunaganda

Setiap anak diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam golongan kebutuhan mereka dan memperoleh kebutuhan yang disediakan di sekolah mereka. Di sekolah tersebut mereka dididik oleh tenaga pengajar khusus yang menangani kebutuhan mereka masing-masing, dengan alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Menurut pasal 130 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan dasar dan menengah. Ayat 2 Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat 4 menetapkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antara jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

Selain macam-macam sekolah bagi anak penyandang disabilitas yang telah disebutkan diatas, terdapat SMALB Umum yang menampung beberapa golongan menjadi satu, salah satunya adalah sekolah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu SMALB Negeri Cilacap.

#### b. Fungsi dan Peran Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang di dalamnya mencakup SMLAB bertujuan untuk membekali peserta didik berkebutuhan khusus agar berperan aktif dalam masyarakat. Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1991 dijelaskan bahwa:

“Sekolah/pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan”.

Adanya Sekolah Menengah atas Luar Biasa membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan dasar pada tingkat lanjutan. Serta lebih membekali peserta didik dengan keterampilan agar mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat, seperti manusia pada umumnya.

#### 4. Standar Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Standar penyelenggaraan pendidikan di sekolah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan Indonesia menerapkan ‘Pendidikan Berbasis Standar’ (*Standar Based Education*). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 1 juga memuat delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk pendidikan dasar dan menengah yaitu:

##### a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), menegaskan bahwa:

“Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan”.

Ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

Bab dua lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, menjelaskan setiap satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki standar kompetensi lulusan pada tiga dimensi yaitu:

Tabel 2.2 Dimensi Kompetensi Lulusan Tingkat SMA/ MA/ SMALB/ Paket C

<b>Kompetensi Sikap</b>	<b>Kompetensi Pengetahuan</b>	<b>Kompetensi Keterampilan</b>
<p>Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME,</li> <li>2. Berkarakter, jujur dan peduli,</li> <li>3. Bertanggungjawab</li> <li>4. Pembelajar sejati sepanjang hayat, dan</li> <li>5. Sehat jasmani dan rohani</li> </ol> <p>Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara, dan kawasan regional, dan internasional.</p>	<p>Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu pengetahuan,</li> <li>2. Teknologi,</li> <li>3. Seni, dan</li> <li>4. Budaya</li> </ol> <p>Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.</p>	<p>Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreatif,</li> <li>2. Produktif,</li> <li>3. Kritis,</li> <li>4. Mandiri,</li> <li>5. Kolaboratif, dan</li> <li>6. Komunikatif,</li> </ol> <p>Melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri.</p>

#### b. Standar Isi (SI)

Standar Isi (SI) adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 1, menegaskan bahwa Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada ayat (2) menyebutkan Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Hal ini

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, oleh karena itu Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, menetapkan bahwa ruang lingkup materi dalam Standar Isi dirumuskan berdasarkan kriteria wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik, harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasar kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Tingkat Kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan pendidikan diatur dalam Pasal 771 ayat (1), pasal 77C ayat (1), dan pasal 77K ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

#### c. Standar Proses

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menetapkan Standar Proses sebagai kriteria mengenai pelaksanaan

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar proses dikembangkan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran serta pengawasan pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Karakteristik pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Karakteristik proses pembelajaran di SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Standar Proses pada SMALB diperuntukan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal.

Proses pembelajaran sepenuhnya dikembangkan dalam tiga ranah tersebut secara holistik, yang artinya pengembangan ranah yang satu tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan ranah yang lainnya. Dengan demikian proses

pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### d. Standar Penilaian

Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa:

“Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Selanjutnya dalam ayat (2) “Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik”. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan instrumen yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian hasil belajar peserta didik.

Pada pasal 2 dijelaskan mengenai lingkup penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lebih lanjut dalam pasal 3 ayat (1), bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek:

- 1) Penilaian sikap, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk



memperoleh informasi deskriptif perilaku peserta didik; 2) Penilaian pengetahuan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik; 3) Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Ketiga penilaian tersebut dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan atau pemerintah.

Adapun tujuan dari diadakannya penilaian pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat (2) penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan memiliki tujuan untuk menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran. Sedangkan pada ayat (3) menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Suryosubroto, dkk dalam Latifah, Ariyanti (2015), Tenaga pendidik adalah personil di lembaga atau organisasi pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan pendidikan, mikro maupun makro. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (6) menjelaskna bahwa :

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Jurnal Buletin BSNP (2006), Standar pedidik dan tenaga kependidikan mencakup tiga kriteria, yaitu:

1) Pendidikan prajabatan

Pendidikan prajabatan adalah pendidikan formal untuk mempersiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang terakreditasi, sesuai dengan perundang-undangan.

2) Kelayakan fisik dan mental

Kelayakan fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kondisi fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik, antara lain: a) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya; c) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak

mulia; d) Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan secara luas dan mendalam, memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP; e) Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua/wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.

### 3) Pendidikan dalam jabatan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan minimal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memiliki kualifikasi akademik minimum D-IV atau S1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara lebih lanjut menjelaskan tujuan disusunnya Standar Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai berikut:

- a) Memberi pedoman kepada para pengelola pendidikan dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b) Menyediakan acuan bagi lembaga pendidikan prajabatan dalam mengembangkan program pendidikan persiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang lulusannya memenuhi standar yang berlaku di tanah air;

- c) Menyediakan acuan dalam mengembangkan program pendidikan pada lembaga yang bertanggungjawab untuk membina secara terus menerus peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah bekerja;
  - d) Memberikan pedoman kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelaraskan unjuk kerjanya dengan ukuran kualitas yang berlaku secara nasional;
  - e) Membantu masyarakat untuk menilai mutu layanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang bertugas dalam satuan penyelenggara pendidikan;
  - f) Menyelaraskan komponen pendidik dan tenaga kependidikan dalam komponen lain dalam sistem pendidikan nasional;
  - g) Menyediakan acuan bagi penyusun instrumen kinerja profesional pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat diperoleh alat dan prosedur penilaian yang sah dan handal;
  - h) Memungkinkan mereka yang bertanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan mengukur upaya untuk melakukan perbandingan antara kinerjanya sendiri dengan tuntutan yang tertera dalam standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Standar Sarana dan Prasarana

Indrawan, Irjus (2015:10) sarana pendidikan adalah peralatan, pelengkap, bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk membantu mencapai

tujuan pendidikan nasional. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung membantu jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Pengertian tersebut lebih ditekankan pada sifatnya, sarana bersifat langsung, sedangkan prasarana bersifat tidak langsung dalam proses pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar dan menengah, menjelaskan sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan. Sedangkan Standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Eka Priatin dalam Prabawati, Cahyaningrum (2015:10) sarana prasarana pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah. Lahan adalah letak lokasi tanah yang dipilih untuk dibangun di atasnya gedung atau lembaga pendidikan. Bangunan merupakan semua ruangan yang sengaja didirikan di atas lahan tersebut, digunakan untuk kepentingan pendidikan guna menunjang kelancaran Proses Belajar Mengajar. Perabot atau perlengkapan ialah perlengkapan yang digunakan bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan ialah kriteria mengenai seluruh fasilitas, perlengkapan ataupun perabotan yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk kepentingan pendidikan.

#### g. Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Pengelolaan Pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, meliputi:

##### 1) Perencanaan program sekolah/ madrasah

Sekolah/ Madrasah merumuskan dan menetapkan visi, misi dan tujuan serta mengembangkannya. Visi sekolah atau madrasah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/ madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Misi memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/ madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan sekolah/ madrasah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan), mengacu pada visi dan misi serat Standar Pendidikan Nasional.

##### 2) Pelaksanaan Rencana kerja sekolah/ madrasah

Sekolah/ Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang

terkait. Adapun pedoman pengelolaan sekolah/ madrasah meliputi: a) Kurikulum; b) Kalender pendidikan akademik; c) Struktur organisasi sekolah/ madrasah; d) Pembagian tugas diantara guru; e) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; f) Peraturan akademik; g) Tata tertib sekolah/ madrasah; h) Kode etik sekolah/ madrasah; i) Biaya operasional sekolah/ madrasah. Pedoman ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.

### 3) Pengawasan dan evaluasi

Sekolah/ Madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggungjawab, berkelanjutan dan di dasarkan pada Standar Nasional Pendidikan. Program pengawasan disosialisasikan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun pengawasan sekolah/ madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

### 4) Kepemimpinan sekolah/ madrasah

Setiap sekolah atau madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau kepala madrasah. Kriteria untuk menjadi seorang kepala sekolah atau kepala madrasah ditentukan berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala dan wakil kepala sekolah/ madrasah harus memiliki kemampuan memimpin, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

#### 5) Sistem informasi manajemen

Sekolah/madrasah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses. Selain itu sekolah atau madrasah menugaskan seorang guru atau tenaga pendidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan ataupun tertulis ataupun yang lainnya.

#### 6) Penilaian khusus

Keberadaan sekolah/ madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

#### h. Standar Pembiayaan

Saifuddin (2015:175) Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Pengertian standar pembiayaan pendidikan juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

- 1) Biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.



- 2) Biaya operasi, terdiri atas gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur dan lain sebagainya.
- 3) Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Kedelapan standar tersebut membentuk “Ekosistem Pendidikan Nasional Indonesia Berbasis Standar” (BSNP: 2018). Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Delapan SNP tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu dengan yang lain dalam urutan *input*, *process*, *output* dan *outcome*.

Standar Kompetensi Lulusan sebagai *output* dan *outcome*, menjadi patokan terhadap tujuh standar lainnya, yaitu standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan biaya. Ada empat SNP yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Sedangkan Standar Pendidik dan Ketenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan dijadikan sebagai standar pendukung implementasi kurikulum.

## **B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan**

1. Muhammd Maulana Syafitri, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya). Hasil penelitian:
  - a. SK Rektor Universitas Brawijaya 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya adalah implementasi aturan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang aturan pelaksanaannya diatur melalui Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014. Dimana Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 ini memiliki kekuatan mengikat karena memang sebagai aturan delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - b. Upaya UB melalui PSLD untuk mendukung mahasiswa Penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan inklusif diantaranya adalah dengan menyediakan pendamping/*volunteer*, mengadakan pelatihan bahasa isyarat, pelatihan tutorial, serta menyediakan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.
2. Skripsi A.A. Ayu Sita Dewi Wijayanti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana dengan judul “Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus: SD No. 11 Jimbaran). Hasil penelitian:


- a. Implementasi Pada program Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam lingkup sekolah inklusi di SD No.11 Jimbaran secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif, karena telah mampu menerima ABK bahkan jumlah siswa ABK setiap tahun selalu mengalami peningkatan.
  - b. SD No. 1 Jimbaran juga telah mampu meluluskan siswa ABK dan mengalokasikannya ke sekolah yang layak untuk ABK.
3. Skripsi Anak Agung Keresnawati, Program Studi Evaluasi dan Penelitian Pendidikan, Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Studi Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran yang Mengacu Pada Standar Proses Di SLB Negeri Gianyar. Hasil penelitian:
- a. Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar proses di SLB Negeri Gianyar ditinjau dari komponen konteks termasuk katagori tidak baik.
  - b. Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar proses di SLB Negeri Gianyar ditinjau dari komponen input termasuk katagori tidak baik.
  - c. Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar proses di SLB Negeri Gianyar ditinjau dari komponen proses termasuk katagori tidak baik.

- d. Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar proses di SMALB Negeri Gianyar ditinjau dari komponen produk termasuk katagori tidak baik.

### C. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka berpikir dalam penelitian “Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri Cilacap dapat digambarkan sebagai beriku:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Layanan Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap**

###### **a. Intrakurikuler**

Kegiatan Intrakurikuler di SMALB Negeri Cilacap berupa pelaksanaan pelajaran kelompok A yaitu PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, seni Budaya dan Prakarya, pendidikan agama dan PJOK. Muatan lokal kelompok B yaitu bahasa Jawa, dan kelompok C program program kebutuhan khusus. Adapun program kebutuhan khusus meliputi Perkembangan Orientasi, Mobilisasi, Sosial dan Komunikasi untuk peserta didik Tuna Netra, Perkembangan Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama untuk peserta didik Tuna rungu, pengembangan diri untuk peserta didik Tuna grahita, Pengembangan Diri dan Gerak untuk peserta didik Tuna daksa, serta Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial dan Perilaku untuk peserta didik Autis.

###### **b. Kokurikuler**

Kegiatan kokurikuler di SMALB Negeri Cilacap berupa kegiatan pengayaan untuk peserta didik yang telah mencapai KKM, dan kegiatan remedial untuk

peserta didik yang belum mencapai KKM. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk test tertulis, lisan maupun praktik tergantung pada mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler seharusnya dilaksanakan diluar jam pelajaran intrakurikuler, namun di SMALB Negeri Cilacap kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil jam pelajaran intrakurikuler.

c. Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri dari ekstrakurikuler wajib pramuka dan ekstrakurikuler pilihan, yaitu membatik, menjahit, tata boga, tata busana, bulu tangkis, futsal, merangkai bunga, IT-Desain Grafis, hapalan surat pendek, dan membuat hantaran.

## **2. Sembilan Standar Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap**

- a. Standar Kompetensi Lulusan, meliputi kompetensi sikap yang ditekankan pada pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, kompetensi pengetahuan ditekankan pada pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan kompetensi keterampilan ditekankan pada kegiatan vokasional;
- b. Standar Isi mencakup kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar dan kalender akademik;
- c. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kualifikasi guru di SMALB Negeri Cilacap yaitu lulusan S-1 PLB, dan S-1 Sarjana Umum yang minimal telah mengikuti diklat Pendidikan Luar Biasa dan mengampu sesuai bidangnya masing-masing. Tenaga administrasi dan petugas layanan khusus di SMALB Negeri Cilacap yaitu berpendidikan minimal SMA/SMK/MA atau

sederajat untuk tenaga administrasi dan berpendidikan minimal SMP/MTs atau sederajat untuk petugas layanan khusus. Namun ada satu petugas layanan khusus SMALB Negeri Cilacap yang hanya lulusan Sekolah Dasar dan ada yang tidak berijazah;

- d. Standar Sarana dan Prasarana SMALB Negeri Cilacap meliputi luas lahan, luas bangunan, ruang pembelajaran khusus, ruang pimpinan, ruang guru, ruang Tata Usaha, tempat ibadah, kamar mandi (WC), ruang sirkulasi, dan tempat bermain olahraga. Sedangkan sarana prasarana yang belum sesuai standar yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan gudang;
- e. Standar Proses SMALB Negeri Cilacap berkaitan dengan proses pembelajaran yang mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil dan proses pembelajaran, serta pengawasan pembelajaran;
- f. Standar pembiayaan SMALB Negeri Cilacap meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi dan biaya operasi di SMALB Negeri Cilacap bersumber dari dana BOS, dan bantuan pemerintah. Biaya personal yang dibebankan sekolah kepada peserta didik yaitu Rp. 90.000,00/bulan.
- g. Standar pengelolaan di SMALB Negeri Cilacap meliputi perencanaan program sekolah, pelaksanaan rencana kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi;
- h. Standar Penilaian, Penilaian hasil belajar oleh pendidik di SMALB Negeri Cilacap meliputi perancangan strategi penilaian oleh pendidik atau guru pada saat penyusunan RPP berdasarkan Silabus, penilaian sikap melalui observasi,

penilaian aspek pengetahuan melalui tes tertulis ataupun lisan, penilaian keterampilan melalui praktik, pelaksanaan remedial untuk peserta didik yang belum mencapai KKM, serta hasil pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskriptif;

- i. Standar Budaya dan Lingkungan Sekolah, pelaksanaan standar budaya dan lingkungan sekolah yang diterapkan di SMALB Negeri Cilacap cukup baik, namun lingkungan belajar yang diciptakan belum sepenuhnya kondusif, integrasi penerapan nilai-nilai karakter dalam setiap pembelajaran belum optimal.

### **3. Hambatan Penyelenggaraan Pendidikan di SMALB Negeri Cilacap**

SMALB Negeri Cilacap mengalami beberapa hambatan diantaranya:

- a. Hambatan dari guru, peserta didik, wali peserta didik dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana. Hambatan yang dialami oleh guru ialah keterbatasan ketersediaan guru, jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah peserta didik.
- b. Hambatan peserta didik adalah faktor keadaan fisik, intelektual dan mental peserta didik yang terbatas. Sehingga menghalangi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
- c. Hambatan wali peserta didik yaitu harus mengantar jemput anaknya setiap hari, karena anak belum mampu mandiri untuk berangkat ke sekolah sendiri.
- d. Hambatan dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana adalah dari dana yang terbatas.



## **B. SARAN**

1. Pelaksanaan pendidikan terutama dalam bidang kokurikuler perlu ditambahkan tugas-tugas dari guru yang sesuai dengan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Hendaknya pelaksanaan kegiatan ko kurikuler tidak hanya dilaksanakan dalam jam pelajaran, tetapi diluar jam pelajaran dengan catatan tidak membebani peserta didik.
2. Pelaksanaan standar pendidikan terutama dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasaran pendidikan perlu ditingkatkan kembali. Yaitu dalam ketersediaan jumlah guru terutama untuk guru lulusan S-1 Pendidikan Luar Biasa. Kemudian untuk sarana prasarana perlu dianggarkan dana terutama untuk penambahan ruang kelas serta ketersediaan meja dan kursi baca di perpustakaan.
3. Pihak SMALB Negeri Cilacap perlu memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Terutama dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh guru, peserta didik, dan keterbatasan dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih baik.
4. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap juga harus lebih memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan di SMALB Negeri Cilacap. Karena Dinas Pendidikan juga berkewajiban membantu penyelenggaraan standar pendidikan di Sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Zainal. 2014. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bursuck dan Friend. 2015. *Menuju Pendidikan Inklusi Panduan Praktis Untuk Mengajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahyuni dan Nurdyansyah. 2016. *Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar Dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: Refika Aditama
- Dewi dan Winda. 2003. *Sudahkah Kita Ramah Anak Special Needs!*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Indrawan, Irjus. 2015. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilahi, M.Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Kotler dan Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Erlangga.
- Lupiyoadi, Rambat. 2014. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Palupi, Tri Diyah. 2016. *Cara Mudah Memahami Kurikulum*. Surabaya: Jaring Pena.
- Prasetya, H. dkk. 2018. *Layanan Pembelajaran Untuk Anak Inklusi (Memahami Karakteristik dan Mendesain Pelayanan Pembelajaran dengan Baik)*. Sidoarjo: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya.
- Saifuddin. 2018. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Somantri, Sutjihaji. 2018. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama.
- Winarsih, S. dkk. 2013. *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga Dan Masyarakat)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
- Yaqin, M.A. 2007. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.

### **Jurnal, Skripsi.**

- Abdullah, N. 2013. 'Mengetahui Anak Berkebutuhan Khusus'. Fakultas Psikologi UNWIDA. Dalam *Jurnal Magistra*, No.86. ISSN 0215-9511.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. 'Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan'. Dalam *Jurnal Buletin BSNP*. No. 3. Vol. 1. Hal. 50-71.

- Bustanudin. 2015. 'Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD). Dalam *Jurnal Inovatif*. Vol. 8. Hal. 17-29.
- Hadiwijaya, Hendra. 2011. 'Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang'. Dalam *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. No. 3. Vol.1. Hal. 221-237.
- Hamidi, Jazim. 2016. 'Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan'. Dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No.4. Hal. 652-671.
- Keresnawati, AA. 2015. Skripsi: 'Studi Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Yang Mengacu Pada Standar Proses Di SMALB Negeri Gianyar'. Skripsi. Bali: Program Pascasarjana dan Evaluasi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kurniawan, Iwan. 2015. 'Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tunanetra Di Sekolah Dasar Inklusi'. Dalam *Jurnal Edukasi Islami*. Vol. 04. Hal 1044-1060.
- Latifah, Ariyanti. 2015. 'Analisi Tenaga Pendidik Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri 1 Bantul'. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Madechan dan Firdaus, Yayuk. 2016. 'Studi Deskriptif Peran Guru Pendidikan Khusus Dalam Implementasi Program Kebutuhan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SD N Wonokusumo 1 Surabaya. Skripsi. Surabaya: Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya.
- Mahesa, G. Berkah, dkk. 2013. 'Perencanaan Pembelajaran oleh Guru Di SMP Negeri 23 Padang dalam Setting Inklusi'. Dalam *E-Jupekhu*. No.3. Vol.2. Hal. 291-305.

- Monika, Ketut Ayu, dkk. 'Pelaksanaan Pengajaran Pengayaan untuk Siswa Yang Memiliki Prestasi Belajar dalam Pembelajaran Kurikulum 2013. Dalam *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. No.2. Vol.1. Hal 75-82.
- Pamungkas, Muh. TB. 2016. 'Pengaruh Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler terhadap *Soft Skill* Mahasiswa Semester VII Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Malang: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pramartha, I. Nyoman. 2015. 'Sejarah dan Sistem Pendidikan Luar Biasa Bagian A Negeri Denpasar Bali'. Dalam *Jurnal Historia*. No.2. Vol.3. Hal 67-74. ISSN 2337-4713.
- Prabawati, Cahyaningrum. 2015. 'Kecakupan Sarana dan Prasarana Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ratnengsih, Een. 2017. 'Implementasi Program Vokasioanal Bagi Anak Tuna Grahita'. Dalam *Jurnal Jassi-anakku*. No.1. Vol.18. Hal 87-92.
- Sujatmoko, E. 2010. 'Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan'. Dalam *Jurnal Konstitusi*. No.1. Vol.7.
- Sulistiyadi, Hery K. 2014. 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. No. 1. Vol.2. Hal. 1-10.
- Syafitri, MM. 2015. 'Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)'. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

- Umami, Tri Febriana. 2016. 'Permasalahan Dalam Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wahyuni, Reza. 2016. 'Peranan Guru Dalam Menanamkan Nilai Kedisiplinan Dan Kegiatan Belajar Siswa Penderita Tunarungu Di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Pkk Bandar Lampung'. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung.
- Wati, Ery. 2014. 'Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh'. Dalam *Jurnal Ilmiah Didaktika*. No.2. Vo.14. Hal. 368-378.
- Wijayanti, AA. 'Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus: SD No. 11 Jimbaran)'. Skripsi. Bali: Universitas Udayana.

### **Undang-undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.  
----- Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas  
----- Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Disabilitas).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

----- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

----- Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

----- Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

----- Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

----- Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

----- Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

----- Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

----- Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

----- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

----- Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTS), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA).

----- Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.

----- Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

### **Internet**

<http://pendidikankhususcilacapwordpress.com> Diunduh pada 8 Mei 2018.

<http://sekolah.data.kemendikbud.co.id> Di unduh pada 17 Februari 2019.